



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 314 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swantantra tingkat ke-I Djawa Tengah tentang pemungutan retribusi atas pemakaian tenaga air dari perairan umum jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jnag bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Djuni 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Nopember 1960 No. Des.9/84/37 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa Tengah tentang pemungutan retribusi atas pemakaian tenaga air dari perairan umum”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Djuni 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah (Urusan Otonomi Daerah) Djawa-Tengah di Semarang.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Nopember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.